

Pengaturan Tenaga Medis Sebagai Penerima Gratifikasi Dari Perusahaan Farmasi

Devbrina Putri Mardikasari, H.R Adianto Mardijono

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : devbrinaputri@gmail.com, adianto@untag-sby.ac.id

Abstract :

Medical personnel are indicated to abuse their power and authority by committing ethical violations packaged in the form of cooperation or receiving gratuities from pharmaceutical companies. This gratification practice is carried out so that medical personnel commercialize or promote products in the form of drugs produced by pharmaceutical companies, so that medical personnel get incentives from this. The purpose of this study is to determine the rules regarding medical personnel who receive gratuities from pharmaceutical companies. This type of research uses normative juridical methods that are prescriptive in nature with the method of the Legislation Approach (Statue Approach) and Conceptual Approach (Conceptual Approach). Using primary and secondary legal materials by inventorying and conducting literature studies. The conclusion of this writing is that the practice packaged in the form of cooperation between medical personnel and pharmaceutical companies is contrary to the independence of professional ethics. In law enforcement for medical personnel as recipients of gratuities with ASN status, Article 12 B of Law No. 31/1999 jo Law No. 20/2001 concerning the PTPK Law is applied, while medical personnel with private or non-ASN status are subject to criminal sanctions in accordance with Article 3 of Law No. 11/1980 concerning the Crime of Bribery.

Kata kunci : Medical Personnel, Gratuities, Pharmaceutical Companies

Abstrak :

Tenaga medis terindikasi menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dengan melakukan pelanggaran etik yang dikemas dalam bentuk kerjasama atau menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Praktik gratifikasi ini dilakukan guna tenaga medis mengkomersialisasikan atau mempromosikan produk berupa obat hasil produksi dari perusahaan farmasi, sehingga tenaga medis mendapatkan insetif dari hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan tentang tenaga medis yang menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menginventarisir dan melakukan studi kepustakaan. Adapun kesimpulan dari penulisan ini ialah praktik yang dikemas dalam bentuk kerjasama antara tenaga medis dengan perusahaan farmasi ini bertentangan dengan independensi etika profesi. Dalam penegakan hukum bagi tenaga medis sebagai penerima gratifikasi berstatus ASN yakni diberlakukan Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang UU PTPK, sedangkan tenaga medis berstatus swasta atau non ASN diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 3 UU No. 11/1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Kata kunci : Tenaga Medis, Gratifikasi, Perusahaan Farmasi

Pendahuluan

Latar Belakang

Dalam Konsideran UU No. 17/2023 tentang kesehatan selanjutnya disebut UU Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang harus diimplementasikan dengan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada

masyarakat demi terselenggaranya pembangunan kesehatan secara optimal baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota/kabupaten dengan memenuhi asas adil, aman, berkualitas dan terjangkau. Pelaksanaan dalam memenuhi atau meningkatkan pembangunan kesehatan yang optimal, harus dilakukan oleh tenaga medis yang bertanggung jawab, beretika dan bermoral tinggi, profesional dan berwibawa, yang terus menerus ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta peningkatan mutu melalui sertifikasi, registrasi, perizinan, pembimbingan, supervisi dan pengawasan, Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dengan keadilan dan rasa kemanusiaan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Adapun pengaturan mengenai tenaga medis diatur dalam Pasal 197 UU No. 17/2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sumber daya manusia kesehatan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Pada pasal 198 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa “Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf (a) dikelompokkan ke dalam dokter dan dokter gigi” (Dwi Haryanto, 2019). Pada pasal 198 ayat (2) disebutkan bahwasannya “Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis” dan pada ayat (3) berbunyi “Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis”. Tenaga medis memenuhi hak dasar di bidang kesehatan dan memegang peran penting dalam upaya kesehatan masyarakat. Namun, seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga medis terindikasi menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dengan melakukan pelanggaran etik yang dikemas dalam bentuk kerjasama atau menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi.

Praktik gratifikasi antara tenaga medis dengan perusahaan farmasi terjadi di penghujung tahun 2015. Dilansir majalah Tempo, uang senilai 131 M digelontorkan oleh salah satu perusahaan farmasi dalam waktu 3 tahun terhitung dari tahun 2013 hingga 2015. Uang senilai 131 M diberikan kepada tenaga medis guna meresepkan obat-obatan dari perusahaan farmasi kepada pasien. Sekitar 2.125 tenaga medis dan 151 rumah sakit menerima aliran dana dari perusahaan farmasi yang tersebar pada 5 Provinsi yang meliputi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Tenaga medis sebagai penerima uang dari perusahaan farmasi sebagian bekerja di rumah sakit milik pemerintah dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Seperti dilansir majalah Tempo, seorang tenaga medis dapat menerima *fee* sekitar 5 juta hingga 2,5 M. Praktik gratifikasi antara perusahaan farmasi dengan tenaga medis ini dikemas dalam bentuk kerjasama sehingga tenaga medis menerima rabat 10-20% dari komersialisasi obat-obatan yang diberikan oleh perusahaan farmasi. Tak hanya itu, tak sedikit tenaga medis yang menerima mobil seperti Mobil Innova, Mobil Toyota Yaris, Mobil Honda CR-V serta jenis mobil mewah lainnya.

Gratifikasi merupakan salah satu dari beberapa jenis korupsi yang seringkali dipraktikkan dalam tatanan birokrat, tak hanya sektor birokrat saja yang seringkali dijadikan praktik gratifikasi melainkan sektor kesehatan juga tak luput dari praktik tersebut. Dalam pandangan sosiologis gratifikasi merupakan pemberian hadiah atau tanda terimakasih berbentuk barang atau uang yang dianggap wajar oleh masyarakat. Disisi lain, tindakan gratifikasi atau pemberian hadiah ini memiliki dampak negatif karena merupakan tindakan menyimpang yang memungkinkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu karena berlawanan dengan sistem pemerintahan yang bebas dari tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) (Sains, Susanto, & Fernando, 2022). Disebutkan dalam Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20/2001 jo UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor, bahwasanya :

“Gratifikasi merupakan sebuah tindakan dalam arti luas dengan memberikan fasilitas, uang, barang atau hal lain”.

Pada poin kewajiban umum pasal 3 KODEKI (Kode Etik Kedokteran) yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam menjalankan profesinya untuk

pembangunan kesehatan masyarakat, seorang tenaga medis atau dokter dilarang terpengaruh oleh hal hal yang berlawanan dengan etika profesinya. Adapun hal yang disebutkan berlawanan dengan etik pada penjelasan Pasal 3 yakni :

1. Penerapan pengetahuan dan keterampilan medis secara individu atau kolektif dalam berbagai bentuk
2. Menerima imbalan selain dari jasa yang diberikan, kecuali atas kehendak dari pasien sendiri
3. Memiliki hubungan atau menerima remunerasi dari, perusahaan farmasi, perusahaan alat medis, atau organisasi lain yang dapat mempengaruhi profesi seorang tenaga medis.
4. Berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses promosi obat, perangkat, atau materi lain untuk kepentingan pribadi tenaga medis.

Pada pasal 5 UU No. 7/1963 tentang Farmasi disebutkan bahwa pemerintah harus mengendalikan dan meminimalisir harga obat atau alat medis untuk kepentingan rakyat agar rakyat tidak menjadi obyek perdagangan pada sektor kesehatan. Dalam hal UU Kesehatan, pemerintah harus berupaya dan memastikan bahwa distribusi obat-obatan tersebar luas dan merata dengan harga serendah mungkin. Akibat dari praktik gratifikasi antara tenaga medis dengan perusahaan farmasi yang dibungkus dalam bentuk kerjasama menyebabkan harga obat-obatan melambung tinggi. Gratifikasi yang dilakukan oleh tenaga medis diduga sebagai tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap. Pada pasal 11 UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU PTPK, dikatakan sebagai tindak pidana suap apabila memenuhi 3 unsur :

1. Pejabat Negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Menerima hibah atau kesepakatan
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hibah atau kesepakatan diberikan karena kuasa atau wewenang yang berkaitan dengan jabatannya atau karena hubungannya dengan jabatannya menurut pikiran orang yang memberikannya.

Meskipun Peraturan dan Perundangan – undangan yang berkaitan dengan korupsi sudah mengatur dan melarang perbuatan korupsi atau penyuapan dengan ancaman pidana dan kode etik, namun pada kenyataannya penegakan hukum belum mampu memberantas dan menghentikan praktik korupsi atau suap dalam sektor kesehatan atau pelayanan medis di Indonesia. Salah satu faktor penyebab yang menjadi alasan utama karena belum diatur terkait delik korupsi di sektor swasta (*corruption in the private sector*) sesuai dengan definisi pasal 21 *UNCAC* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 7/2006. Tidak semua tenaga medis atau dokter berstatus sebagai pegawai negeri atau ASN. Bahkan tenaga medis atau dokter dengan status pegawai negeri atau ASN pun jika berpraktik pada sore hari sudah dianggap sebagai praktik swasta dan tidak berstatus sebagai ASN atau pegawai negeri lagi, sehingga UU Tipikor tidak bisa menjeratnya. Jika hanya tenaga medis yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) saja yang dapat dijatuhi ketentuan gratifikasi, tentu akan menimbulkan diskriminasi dalam penerapan aturan hukum mengenai perbuatan yang sama.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Gratifikasi

Dibeberapa negara penganut aliran Anglo Saxon dan Eropa Kontinental muncul istilah *gratificatie* dari bahasa Belanda yang kemudian diadopsi menjadi *gratification* yang artinya adalah hadiah. Sulitnya dalam membuktikan tindakan suap (*bribery*) menjadi landasan munculnya istilah *Gratification*. *Gratification* dan *Gratuity* merupakan dua istilah yang digunakan dalam *Black's Law Dictionary*. *Gratification* merupakan *Gratuity*, yang artinya *a recompense* (balas jasa), atau *reward* (hadiah) terkait sebuah jasa atau pelayanan terkait *benefit* (keuntungan) secara sukarela tanpa adanya bujukan atau kesanggupan. Sedangkan *gratuity*, merupakan suatu jasa atau pelayanan yang didapatkan secara gratis tanpa membutuhkan balasan, sesuatu yang "*voluntary given in return for a*

favor or especially a service” yang artinya secara sukarela diberikan sebagai imbalan atas suatu bantuan terutama jasa yang meliputi *a bounty* (hadiah), *tip, bribe* (suap)(Santoso, 2013).

Gratifikasi seringkali disangkutkan sebagai pemberian kepada aparatur atau penyelenggara negara yang dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang diambil. Sebenarnya sejak zaman dahulu, mausia seringkali melakukan yang namanya pemberian. Pemberian ini dilakukan sebagai tanda penghargaan atau apresiasi serta rasa saling tolong menolong antar sesama. Namun pemberian tidaklah selalu dilihat sebagai suatu tindakan yang bersifat tunggal. Terdapat tujuan lain yang mendasari adanya pemberian, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Saat ini, tujuan utama dari pemberian yakni mencari keuntungan, seperti keuntungan ekonomi (Santoso, 2013).

Hadiah dan sedekah jelas berbeda dengan gratifikasi. Definisi gratifikasi ini berkaitan dengan pemberian guna mendapatkan keuntungan pribadi atau tertentu melalui keputusan yang diberikan oleh penerima gratifikasi. Sedangkan hadiah dan sedekah tidak ada kaitannya dengan kepentingan guna mendapatkan keuntungan, jadi hanya didasarkan pada keikhlasan semata. Hal inilah yang menjadi dasar dalam pemidanaan gratifikasi. Gratifikasi berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang menyimpang dari tugas formal dalam kedudukan pemerintahan maupun sektor swasta (Subahri and others 2021). hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B menyatakan:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a.) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b.) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum”.

Dalam pasal 12B ayat (1) UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa gratifikasi merupakan sebuah tindakan dalam arti luas dengan memberikan fasilitas, uang, barang atau hal lain. Tak hanya di dalam negeri, gratifikasi juga diterima diluar negeri yang dilakukan menggunakan sarana elektronik maupun tidak (Gubali Wati Agustina, 2013). Kapan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap? Setiap pemberian gratifikasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat negara dianggap sebagai suap (*bribery*) jika berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya .

Akan tetapi, regulasi dari tindak pidana gratifikasi yang disebutkan di atas tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan apa yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerima gratifikasi harus melaporkan tindakan tersebut paling lambat dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut karena KPK memiliki batasan hari yang sama sejak laporan diterima agar dapat ditentukan apakah tindakan gratifikasi tersebut akan dikembalikan kepada penerima ataukah milik negara. Surat KPK tentang Himbauan Terkait Gratifikasi Nomor B. 143/01-13/01/2013 terdapat penjelasan yang lebih detail mengenai pemberian yang harus dilaporkan oleh aparatur sipil negara (ASN) atau pejabat negara, baik kepada KPK maupun instansi tempat mereka bekerja.

Surat KPK tentanh Himbauan Terkait Gratifikasi Angka 3 menjabarkan secara detail dan rinci terkait pemberian yang tidak perlu dilaporkan, yakni :

- a. Hal yang diperoleh secara umum dan tidak berkaitan dengan kedinasan, seperti undian/diskon/voucher/souvenir/*point reward*
- b. Hal yang diperoleh dengan biaya sendiri dan tidak berkaitan dengan kedinasan, seperti kejuaraan/perlombaan/kompetisi karena prestasi akademis maupun non akademis.
- c. Hal yang diperoleh secara umum dan tidak berkaitan dengan kedinasan, seperti keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi

- d. Hal yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak ada hubungannya dengan pegawai negeri atau pejabat negara, tidak melanggar kode etik konflik serta ijin tertulis dari atasan secara langsung.
- e. Hal yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan dalam garis keturunan ke samping satu derajat atau lurus dua derajat atau lurus satu derajat
- f. Hal yang diperoleh dari beberapa pihak yang memiliki hubungan keluarga seperti huruf e
- g. Hal yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan musibah atau bencana
- h. Hal yang diperoleh secara resmi seperti rapat, seminar, workshop, dll
- i. Hal yang diperoleh secara resmi berbentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang umum.

Pemberian seperti di atas lah yang dapat diterima sebagai gratifikasi legal yang tidak perlu dilaporkan kepada instansi berwenang atau KPK (Easter Lalola, 2014).

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni mengetahui aturan tentang tenaga medis yang menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Adapun yang dimaksud dengan preskriptif adalah memberikan petunjuk ataupun ketentuan didasari dengan berpegang teguhnya penelitian kepada norma dan kaidah. Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan sumber bahan hukum primer yang dikeluarkan oleh pihak berwenang serta bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer berupa studi kepustakaan. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan menginventarisir daan mengkategorisasikan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh tenaga medis dan perusahaan farmasi dalam hal komersialisasi obat-obatan guna membangun pengembangan pelayanan kesehatan yang optimal, peraturan terkait kode etik dan perundang-undangan sudah banyak dilahirkan guna mengikat profesi tenaga medis. Pada poin kewajiban umum pasal 3 KODEKI (Kode Etik Kedokteran) yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Tahun 2001 yang merupakan hasil dari Mukernas Etik Kedokteran III Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam menjalankan profesinya untuk pembangunan kesehatan masyarakat, seorang tenaga medis atau dokter dilarang terpengaruh oleh hal-hal yang berlawanan dengan etika profesinya. SK Kepala BPOM Nomor HK.00.05.3.02706 Bab V Pasal 8 yang telah diterbitkan pada tahun 2002 tentang Promosi Obat menyatakan bahwa perusahaan farmasi tidak diperkenankan memberikan pemberian dan donasi kepada masing-masing individu dalam sebuah profesi kesehatan, pemberian dan donasi hanya dapat diberikan kepada sebuah institusi. Dalam hal berupa pemberian dan donasi tersebut tidak boleh disangkut-pautkan dengan anjuran penggunaan obat atau penulisan resep.

Sebuah asosiasi yang beranggotakan 24 perusahaan farmasi yang beroperasi di Indonesia yakni *International Pharmaceutical Manufacturers Group* (IPMG) yang berbasis penelitian internasional sangat menjunjung tinggi kode etik dan kepatuhan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait pemasaran. Asosiasi ini memiliki prinsip utama yang dijadikan landasan dalam penerapan kode etik pada IPMG yang menyatakan bahwa dalam hal komersialisasi atau promosi wajib menjunjung tinggi asas untuk kepentingan pasien, pemberian informasi dan layanan medis haruslah optimal dan memiliki kualitas yang mumpuni, menjaga kemurnian etika

profesi di bidang kesehatan, serta persaingan industri farmasi yang beranggotakan 24 perusahaan dibawah naungan IPMG harus menjunjung tinggi asas adil sesuai kode etik profesi maupun korporasi dalam memasarkan obat hasil produksinya.

Selain itu, Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Menteri Kesehatan yang diatur dalam Permenkes No. 14/2014 membagi antara gratifikasi yang dianggap suap dan tidak dianggap sebagai suap. Adapun dalam Pasal 4, gratifikasi yang dianggap suap diartikan sebagai penerimaan tanpa batas yang meliputi :

- a. *Marketing Fee*, imbalan yang terkait dengan pemasaran produk dan bersifat transaksional
- b. Cashback yang merupakan sesuatu yang diterima oleh sebuah instansi guna kepentingan individu
- c. Gratifikasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, barang dan atau jasa, dll
- d. Sponsorship yang identik dengan komersialisasi serta riset terhadap suatu produk.

Sedangkan dalam Pasal 5 tentang gratifikasi yang tidak dianggap suap yakni pemberian resmi dari sebuah instansi oleh aparatur negara sebagai bentuk reward atau kontribusi dalam suatu agenda tertentu seperti konferensi, workshop seminar dll. Selain itu dalam hal kompensasi yang diperoleh dari kegiatan kedinasan seperti honorarium, akomodasi dan pembiayaan lain seperti yang telah diatur dalam standar biaya yang berlaku dalam instansi pemberi, tidak ditemukan pembiayaan ganda serta tidak ada konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di ranah instansi penerima.

Dari beberapa pernyataan di atas, sudah jelas bahwasanya seorang tenaga medis atau dokter dilarang menerima pemberian dari sebuah instansi dalam bentuk apapun yang kiranya dapat memberikan dampak bagi independensi atau etika profesinya dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien. Tak hanya itu, dalam hal meresepkan obatpun tidak didasarkan pada kebutuhan atas penyakit yang diderita pasien karena adanya unsur kepentingan dalam komersialisasi obat-obatan antara tenaga medis dengan perusahaan farmasi. Sehingga dampak dari adanya praktik kerjasama atau kolusi antara tenaga medis dan perusahaan farmasi dalam hal pemberian ini menyebabkan tingginya harga obat yang harus ditebus oleh pasien.

Bentuk kerjasama antara tenaga medis dan perusahaan farmasi ini sangat sukar untuk dibuktikan karena minimnya pengetahuan pasien atas obat-obatan atau diagnosa yang diberikan oleh tenaga medis. Sehingga tak jarang pasien yang merasa dirugikan ini enggan untuk bersengketa atau menempuh jalur hukum dan memilih untuk tidak menggunakan jasa dari tenaga medis yang bersangkutan padahal praktik ini seringkali terjadi. Hal ini mengakibatkan tindakan gratifikasi yang dikemas dalam bentuk kerjasama antara tenaga medis dan perusahaan farmasi ini terus berlanjut tanpa adanya solusi untuk menghentikannya. Seperti dilansir dari majalah tempo, praktik gratifikasi antara perusahaan farmasi dengan tenaga medis ini muncul gagasan bahwa tenaga medis yang menerima pemberian dari perusahaan atau industri farmasi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selanjutnya disebut UU PTPK.

Rumusan Tindak Pidana Korupsi yang tercantum pada UU PTPK selalu diawali dengan frasa "barangsiapa" sebagai penunjuk subyek hukum. Adapun yang dimaksud "barangsiapa" dalam subyek hukum ini merujuk pada aparatur sipil negara (ASN) atau pejabat negara. Maka dari itu, dalam kasus tenaga medis berstatus sebagai ASN dapat dijatuhi pidana terkait gratifikasi yang termaktub dalam pasal 12 B UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat negara yang menerima gratifikasi dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan independensi atau etika profesinya dan tindakan tersebut bertentangan dengan tugas pokok atau kewajibannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembuktian penerima gratifikasi bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih

- b. Pembuktian gratifikasi yang siap dilakukan oleh penuntut umum yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2. Penjatuhan pidana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat negara sesuai dengan yang termaktub dalam Ayat (1) yakni berupa pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengaturan UU PTPK tindak pidana korupsi terbagi atas dua persepsi yakni korupsi aktif dan korupsi pasif. Menurut Yopie Morya Immanuel Patirol dalam bukunya Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, korupsi aktif atau disebut korupsi positif merupakan tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur perbuatan aktif. Sedangkan korupsi pasif atau disebut korupsi negatif ialah tindak pidana yang tidak mengandung perbuatan aktif atau bisa dikatakan mengandung perbuatan pasif, sehingga dalam kasus tindak pidana gratifikasi ini dikategorikan sebagai korupsi pasif atau korupsi negatif (Yopie Morya, 2012).

Johan Budi S.P selaku mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa, insentif atau *fee* yang diterima oleh tenaga medis dari perusahaan farmasi ini dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi apabila memenuhi beberapa aspek seperti tenaga medis yang menerima uang dari perusahaan farmasi ini berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau pejabat negara. Namun dalam Pasal 12 B dan Pasal 5 Ayat (2) UU PTPK memiliki rumusan yang hampir sama hanya penjatuhan sanksinya saja yang berbeda. Dalam rumusan Pasal 12 B dinyatakan mendapatkan sanksi berupa pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam pasal 5 Ayat (1) UU PTPK mendapatkan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan maksimal Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbedaan penjatuhan sanksi pidana dan denda yang tercantum dalam ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 5 Ayat (2) UU PTPK akan menimbulkan perbedaan tuntutan bagi jaksa serta penjatuhan putusan bagi hakim dalam tindak pidana gratifikasi antara tenaga medis atau dokter berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang menerima pemberian dari perusahaan farmasi. Problematika terkait tenaga medis berstatus sebagai ASN yang menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU PTPK. Namun tidak semua tenaga medis berstatus sebagai ASN, ada juga yang berstatus sebagai tenaga medis swasta yang membuka praktik medis mandiri seperti yang telah disebutkan dari awal.

Public Official Bribery dan *Private Bribery* dibedakan menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Public Official Bribery* menyatakan bahwa pemberi maupun penerima gratifikasi atau suap ini ialah ASN atau pejabat negara, sedangkan *Private Bribery* jika pemberi maupun penerimanya dari sektor swasta (Indriyanto Seno Adji, 2009). Jika hanya tenaga medis yang berstatus sebagai ASN saja yang dapat dijatuhi ketentuan gratifikasi yang diterima dari industri farmasi atau perusahaan farmasi, tentunya tenaga medis non ASN atau swasta harus dijatuhi ketentuan yang sama karena melakukan tindakan yang sama. Namun jika ditinjau dari ketentuan mengenai gratifikasi bahwasanya tenaga medis non ASN atau swasta tidak termasuk didalamnya. Jadi tenaga medis non ASN atau swasta yang menerima gratifikasi atau pemberian dari industri farmasi atau perusahaan farmasi dalam hal meresepkan obat-obatan kepada pasien dapat dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 3 UU No. 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap yang berbunyi :

“Barang siapa menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui hal tersebut berlawanan dengan independensi profesi atau etika profesinya karena menyangkut kewenangan atau kewajibannya dan berkaitan pula dengan kepentingan umum maka dapat dipidana berupa pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena dimaksudkan agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya”.

Dengan adanya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap ini, maka tenaga medis non ASN atau swasta yang menerima gratifikasi atau pemberian dari industri farmasi atau perusahaan farmasi dalam hal meresepkan obat-obatan kepada pasien juga dapat dijatuhi pidana. Ketentuan pemberian antara tenaga medis dengan insudtri farmasi atau perusahaan farmasi pada Undang-Undang Tindak Pidana Suap memiliki perbedaan yang signifikan daripada UU PTPK. Perbedaan tersebut meliputi :

1. Pada UU No. 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap hanya dikaitkan dengan perbuatan *Private Bribery* sehingga tidak ada kaitannya dengan kekuasaan dan jabatan
2. *Public Interest* atau kepentingan umum merupakan syarat yang tercantum dalam UU No. 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap yang tidak dapat ditemukan dalam UU PTPK.

Hal tersebutlah yang menjadi dasar bahwa tenaga medis non ASN atau swasta yang menerima sesuatu dari industri farmasi atau perusahaan farmasi yang belum terakomodir dalam UU PTPK, dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan UU Tindak Pidana Suap.

Simpulan dan Saran

Tenaga medis yang menerima pemberian dari perusahaan farmasi dapat dijatuhi sanksi berupa pidana. Penjatuhan pidana ini bertujuan untuk mencegah tindakan gratifikasi yang dikemas dalam bentuk kerjasama atau kolusi antara tenaga medis dengan perusahaan farmasi dalam hal pelayanan medis agar tidak merugikan pasien dalam menerima resep obat. Tenaga medis berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dikategorikan sebagai praktik gratifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU PTPK. Sedangkan tenaga medis non ASN atau swasta yang menerima pemberian dari perusahaan farmasi dikategorikan sebagai tindak pidana suap sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 11/1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Perlunya perluasan makna dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 B UU PTPK yang menyatakan bahwa *“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara....”*. Dengan demikian, ketentuan yang termaktub dalam pasal 12 B tidak hanya menjerat profesi tertentu dan tidak terbatas pada ASN atau pejabat negara saja. Selain itu, penegak hukum dapat proaktif untuk menjerat tenaga medis yang menerima pemberian dari perusahaan farmasi menggunakan ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 UU Tindak Pidana Suap, sehingga dapat menutup celah hukum yang selama ini terjadi

Daftar Pustaka

- Yopie Morya Immanuel Patiro, 2012, “Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, Keni Media, Bandung, Hlm. 131
- Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi Kebijakan paratur Negara dan Hukum Pidana”, C.V Diadit Media, Jakarta, Hlm. 306
- Dwi Haryanto, Nanda. 2019. *Juli-Desember 2019 Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 44 of 2009 about Hospital, Law Number 36 of 2014 about Health Worker, Jurnal Privat Law*
- Covid-19 Subahri, P., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (n.d.). *ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN.*

Easter Lalola, Y. A. M. F. A. P. L. P. Z. N. (2014). *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*. Retrieved from <http://www.ynaija.com/wp-content/uploads/2012/07/bribery1.jpg>

Gubali Wati Agustina. (2013). Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Lex Crimen, II*.

Sains, J. K., Susanto, A. A., & Fernando, F. (2022). Analisis Sosiologi Korupsi terhadap Praktik Gratifikasi pada Layanan Publik Pemerintah Corruption Sociological Analysis of Gratification Practices in Government Public Services. *Jurnal Kolaboratif Sains, 05*.

Santoso, T. (2013). *MENGUAK RELEVANSI KETENTUAN GRATIFIKASI DI INDONESIA* ♣.

<http://nasional.tempco.co/read/news/2015/11/>